



PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2024/PATbnan



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TABANAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan secara elektronik (e-Court) dalam perkara cerai gugat antara:

[REDACTED], tempat/tgl Lahir [REDACTED]
Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Warga negara Indonesia, Alamat KTP : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
Provinsi Jawa Barat, sekarang domisili di : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Provinsi Bali dalam hal ini di kuasakan kepada [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Jalan Tukad [REDACTED]
[REDACTED], Bali 82121, berdasarkan Surat Kuasa yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan tertanggal 16 Juli 2024, Nomor : 13/kuasa.ks/VII/2024 sebagai Penggugat;

melawan

[REDACTED], Tempat/Tgl Lahir [REDACTED], Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Warganegara Indonesia, Alamat KTP [REDACTED]
[REDACTED] Propinsi Gorontalo, alamat domisili [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kota Denpasar, Propinsi Bali;

Halaman 1 dari 17 halaman,
Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa saksi-saksi:

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan, Nomor 60/Pdt.G/2024/PATbnan, tanggal 24 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal [REDACTED], Nomor Register : [REDACTED], dengan Wali nikah [REDACTED], mas kawinnya seperangkat alat sholat, kemudian TERGUGAT mengucapkan sighat ta'lik ;
2. Bahwa dalam pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun tidak dikaruniai anak keturunan ;
3. Bahwa pada masa awal pernikahan hubungan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2019 rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terpisah tempat tinggal dan TERGUGAT tidak memberikan nafkah lahir bathin ;
4. Bahwa pada puncak perselisihan dengan PENGGUGAT pada bulan Januari 2020 TERGUGAT pergi meninggalkan PENGGUGAT dan tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama hingga saat gugatan ini diajukan. Dan sejak bulan Januari 2020 pula hingga gugatan ini diajukan PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak berhubungan baik lahir dan bathin serta TERGUGAT tidak menafkahi hidup PENGGUGAT ;
5. Bahwa akibat tindakan TERGUGAT tersebut di atas PENGGUGAT telah menderita lahir bathin dan tidak ridho atas perlakuan TERGUGAT terhadap PENGGUGAT pada akhirnya PENGGUGAT sudah tidak mampu lagi

Halaman 2 dari 17 halaman,
Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



mempertahankan rumah tangganya dengan TERGUGAT sehingga berketetapan hati untuk mengakhiri hubungan pernikahan dengan mengajukan Gugatan Cerai terhadap TERGUGAT ;

6. Bahwa TERGUGAT pada akhirnya menyetujui niat PENGGUGAT untuk mengajukan GUGATAN CERAI yang dibuktikan dengan Surat persetujuan cerai yang ditandatangani pada tanggal 1 Juni 2024 ;

7. Bahwa selain persetujuan cerai, juga Surat tersebut menuangkan hal-hal mengenai pembagian harta kedua belah pihak, yang mohon ditetapkan pula bersama-sama dengan GUGATAN CERAI ini, yang menyebutkan :

1. *Bahwa dengan adanya niat kedua pihak untuk bercerai, juga menyatakan sepakat untuk melakukan pembagian harta bersama yang diperoleh selama perkawinan secara adil.*

2. *Bahwa harta bersama akan dibagi, yaitu :*

- *Harta bergerak (aset) : dibagi sesuai penggunaan masing-masing dan setiap pihak berhak memilih barang pribadi masing-masing tanpa perlu dibagi. ;*

- *Harta tidak bergerak :*

1. *Suami mendapatkan tanah kebun seluas 3 (tiga) hektare yang terletak*

Propinsi Gorontalo;

2. *Istri mendapatkan rumah tinggal yang terletak di*

, Sertifikat Hak Milik

No :

8. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas kiranya dapat menjadi alasan permohonan perceraian ini, yakni dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sebagai salah satu dari alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116 sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai talak ini dikabulkan ;

*Halaman 3 dari 17 halaman,
Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Tbnn*



9. Bahwa PENGGUGAT sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tabanan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan cerai ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra TERGUGAT Kusmayadi Hunta bin Mansyur Hunta terhadap PENGGUGAT Katrinawaty Lasena binti H. Sepu Lasena;
3. Menetapkan harta Gono gini dibagi, yaitu :
 1. TERGUGAT [REDACTED], mendapatkan tanah kebun seluas 3 (tiga) hektare yang terletak di [REDACTED] [REDACTED] Propinsi Gorontalo;
 2. PENGGUGAT [REDACTED] mendapatkan rumah tinggal yang terletak di [REDACTED] [REDACTED] Propinsi Gorontalo, seluas [REDACTED] [REDACTED].
4. Menetapkan biaya-biaya yang timbul dari persidangan ini dibebankan kepada PENGGUGAT.

SUBSIDAIR

Dan atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan kuasanya datang menghadap sendiri (*inpersoon*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat tercatat (relaas) Nomor 60/Pdt.G/2024/PATbnan tanggal 24 Juli 2024 dan relaas Nomor 60/Pdt.G/2024/PATbnan tanggal 31 Juli 2024 yang diterima oleh anak sambung Tergugat, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 4 dari 17 halaman,
Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



Bahwa Hakim telah memeriksa identitas pihak Penggugat yaitu Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: [REDACTED] yang beralamat di [REDACTED], Provinsi Bali.

Bahwa Hakim telah membacakan gugatan penggugat dan setelah ditanyakan terkait apakah ada perubahan pada gugatan penggugat, Kuasa hukum Penggugat mengajukan perubahan gugatan yaitu mencabut Posita nomor 7 dan petitum nomor 3 yaitu terkait harta bersama dan fokus kepada perceraian saja dengan alasan harta bersamanya terletak di Manado dan belum jelas kedudukannya.

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tetap rukun dan memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalilnya gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor [REDACTED] atas nama Penggugat dan Tergugat tertanggal [REDACTED], yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Provinsi Sulawesi Selatan, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, di-*paraf*, alat bukti bertanda P1;

B. Saksi:

1. [REDACTED], tempat tanggal lahir Tabanan, [REDACTED], umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, dan mengaku sebagai tetangga dari penggugat dan Tergugat, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 halaman,
Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Tbnn



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah karena tinggal serumah dan tinggal bersama-sama;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat belum di karuniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun dikemudian hari keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak baik-baik saja karena sudah tidak tinggal bersama atau sudah berpisah sejak tahun 2020;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama kurang lebih 4 tahunan;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak pernah datang kembali ke rumah penggugat dan tidak ada upaya untuk rukun kembali dengan Penggugat, juga tidak terjalin komunikasi yang baik, dan sudah tidak saling peduli, dan tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa saksi juga mengetahui dari keluarga kedua belah pihak sudah pernah melakukan upaya damai, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], tempat tanggal lahir [REDACTED] umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Tabanan, Bali, dan mengaku sebagai anak kandung Tergugat, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2011;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

Halaman 6 dari 17 halaman,
Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Tbnn



- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di perumahan Sanggulan Tabanan;
- Bahwa saksi mengetahui pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak sekitar tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat memiliki wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui mengetahui sendiri Tergugat memiliki wanita idaman lain, saya pernah melihat chat mesra Tergugat di Instragram dan juga postingan Tergugat dengan wanita tersebut, tetapi saya lupa siapa nama wanita tersebut, yang saya tahu wanita tersebut berasal dari kampung yang sama dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat berselingkuh lebih dari satu wanita;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan semua hutang-hutang Tergugat yang membayar adalah Penggugat seperti BPJS, dan Tergugat juga pernah meminta uang kepada saya, dan tagihan motor saya yang membayarnya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2020 karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik, tidak saling peduli, dan tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui dari keluarga kedua belah pihak sudah pernah melakukan upaya damai, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi juga sudah menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

*Halaman 7 dari 17 halaman,
Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Tbnn*



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, Penggugat dan kuasanya telah menghadap secara *inpersoon* ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat tercatat (relaas) Nomor 60/Pdt.G/2024/PATbnn tanggal 24 Juli 2024 dan relaas Nomor 60/Pdt.G/2024/PATbnn tanggal 31 Juli 2024 yang diterima oleh anak sambung Tergugat, yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Surat Tercatat sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Hakim telah membacakan dalil-dalil dalam surat gugatan cerai Penggugat namun Penggugat melalui kuasanya mengajukan perubahan gugatan yaitu mencabut posita nomor 7 dan petitum nomor 3 terkait gugatan harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv menyatakan bahwa pencabutan posita nomor 7 dan petitum nomor 3 diperbolehkan sebelum pemeriksaan perkara/pihak lawan menyampaikan jawaban, dan tidak memerlukan persetujuan lawan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo belum masuk tahap jawaban, maka Hakim dapat mempertimbangkan pencabutan posita nomor 7 dan petitum nomor 3 Penggugat;

Menimbang, bahwa telah ternyata permohonan pencabutan posita nomor 7 dan petitum nomor 3 terkait harta bersama oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan di atas, oleh karenanya pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Halaman 8 dari 17 halaman,
Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Tbnn



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan harta bersama Penggugat dicabut dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut, selanjutnya akan dipertimbangkan gugatan perceraian penggugat;

Identitas Pihak

Bahwa Hakim memeriksa domisili Penggugat di [REDACTED]

[REDACTED] Provinsi Bali, maka dapat dinyatakan pihak Penggugat berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tabanan dan menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Tabanan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam di hadapan Pejabat KUA Kecamatan Tallo, Kota Makasar, Sulawesi Selatan, pada tanggal 06 Pebruari 2011 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 292/72/II/2011, tidak pernah bercerai sampai sekarang, maka sejalan dengan maksud Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 132 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona stand in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan penggugat adalah pada awalnya hubungan antara penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan november 2019 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan oleh penggugat dan tergugat sering terpisah tempat tinggal dan tergugat tidak memberikan nafkah lahir bathin, puncak perselisihan dengan penggugat pada bulan Januari 2020 tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama hingga saat gugatan ini diajukan dan sejak

Halaman 9 dari 17 halaman,
Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



bulan Januari 2020 pula hingga gugatan ini diajukan penggugat dan tergugat sudah tidak berhubungan baik lahir dan bathin serta tergugat tidak menafkahi hidup penggugat, akibat tindakan tergugat tersebut di atas penggugat telah menderita lahir bathin dan tidak ridho atas perlakuan tergugat terhadap penggugat pada akhirnya penggugat sudah tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat sehingga berketetapan hati untuk mengakhiri hubungan pernikahan dengan mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, dan sesuai dengan kehendak Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta mengingat Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1905 KUHPdata serta dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang kokoh/kuat (*mitsaqan gholidhon*) oleh karena itu maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P1 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah), bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 284 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPdata jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti, dan alat bukti tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P2. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang isinya

*Halaman 10 dari 17 halaman,
Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Tbnn*



menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPdata dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, sehingga berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P1. tersebut, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai hingga saat ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat mengetahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2011;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 2019 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada bulan Januari 2020 yang menjadi penyebabnya adalah tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah kurang lebih 4 tahun lamanya;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sejak Januari 2020;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin;
- Bahwa dari keluarga kedua belah pihak sudah pernah melakukan upaya damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat yang mengetahui langsung hampir seluruh penyebab permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil Hakim dapat

Halaman 11 dari 17 halaman,
Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg.;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir gugatan Penggugat, dan alat-alat bukti serta kesimpulan diajukan oleh Penggugat, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum secara kronologis sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sampai saat ini belum pernah bercerai;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa penggugat dan tergugat mulai berselisih sejak tahun 2019;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat adalah tergugat memiliki wanita idaman lain, tidak memberikan nafkah lahir dan batin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah sejak bulan Januari tahun 2020 dan sudah terjadi pisah rumah kurang lebih 4 tahun lamanya;
- Bahwa Tergugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa dari keluarga kedua belah pihak sudah pernah melakukan upaya damai, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan dasar yuridis diajukannya gugatan oleh Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Inpres Nomor 1 tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat atas Penggugat;

Halaman 12 dari 17 halaman,
Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Tbnn



Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas fokus pertimbangan mengenai penerapan hukum (tahap kualifikasi) dalam putusan ini, maka dirumuskan dalam legal issue “Apakah fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan *a quo* jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam perkara ini telah cukup menunjukkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Fakta tersebut meliputi bentuk serta akibat pertengkaran. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan hak dan kewajiban layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dengan jelasnya bentuk serta akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, maka Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali dan memenuhi kualifikasi tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa setiap rumah tangga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebab perselisihan dan pertengkaran merupakan refleksi perbedaan pola pikir, karakter, *life style*, dan segenap perbedaan lainnya yang ada pada diri pasangan suami istri. Dengan

Halaman 13 dari 17 halaman,
Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Tbnn



demikian, dapat dikatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan bagian tak terpisahkan dari kelangsungan setiap rumah tangga, termasuk rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena itu suatu rumah tangga tidak dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang dapat diputus dengan perceraian hanya dengan adanya fakta perselisihan dan pertengkaran, melainkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah menunjukkan sifatnya yang mendasar dan terus menerus karena berlangsung cukup lama yaitu terjadi pisah rumah dan tempat tinggal bulan Januari tahun 2020;

Menimbang, bahwa uraian fakta tersebut menunjukkan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sedemikian mendasar dan berlangsung sekian lama, apalagi penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut sejak tahun 2019 dan puncaknya pada bulan Januari tahun 2020 yang disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 4 tahun lamanya, sehingga sejak saat itu tidak lagi terlaksana hak dan kewajiban layaknya pasangan suami istri, serta akibat persoalan tersebut Penggugat terdorong untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa jika suami istri ternyata menyikapi permasalahan tersebut sebagai suatu permasalahan yang prinsipil, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing, bahkan menjadi pendorong untuk lebih memilih mengakhiri hubungan perkawinan dengan jalan perceraian, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah memenuhi kategori atau kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang tidak lagi menghendaki kehidupan rumah tangganya bertahan ternyata pula disertai dengan fakta gagalnya upaya penasihat yang dilakukan orang-orang dekat Penggugat dan Hakim sepanjang pemeriksaan perkara ini terhadap Penggugat. Dengan demikian, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama

*Halaman 14 dari 17 halaman,
Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Tbnn*



perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan ikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah. Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal bahagia dalam suasana rumah tangga *sakinah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa di samping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat pakar Hukum Islam Sayyid Sabiq yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة واعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن اصلاح بينهما طلقها بئنة

Artinya :

"Jika suatu gugatan menurut Hakim telah kuat dengan bukti dari istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Hakim tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama, maka perceraian tersebut termasuk ke dalam talak satu *ba'in suhgra* sesuai

Halaman 15 dari 17 halaman,
Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Tbnn



maksud Pasal 119 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) beserta penjelasannya, bahwa *talak ba'in shugra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa Tergugat sudah dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan ketentuan pasal 149 Ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Shafar 1446 Hijriyah, oleh **Dr. Abdul Mustopa, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan

Halaman 16 dari 17 halaman,
Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Tbnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90/KMA/HK.05/5/2023 tentang Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu **Andiansyah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat, putusan yang mana disampaikan pada hari itu juga kepada Penggugat melalui saluran elektronik Pengadilan Agama Tabanan (e-Court).

Hakim Tunggal

TTD

Dr. Abdul Mustopa, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Andiansyah, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya PNPB:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Panggilan pertama : Rp. 20.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-

2. Biaya Proses dan ATK : Rp. 50.000,-

3. Biaya Panggilan : Rp. 32.000,-

4. Meterai : Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp. 152.000,-

(Seratus lima puluh dua ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman,
Putusan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Tbnan